



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN.TB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

i .*

Pengadilan Negeri Tanjungbalauyang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MONANG MANURUNG, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Musyawarah, Kelurahan Mata Halasan, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya : **BERKAT ALI,SH** Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Let.Jend S. Parman No. 51, Kota Tanjung Balai, selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai bawah Register No. 28/L/SK/2010/PN-TB tertanggal 12 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN;

1. **HARM E N HARAHA P**, umur 53 Tahun, pekeijaan Pegawai Bank Sumut, tempat tinggal Jalan Garu III, No. 71, Kelurahan Haijosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan dglam hal ini disebut Tergugat I.
2. **FARIDA**, umur 48 Tahun, pekeijaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Garu III, No. 71, Kelurahan Haijo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SYAHRUNSYAH,SH dan AMRIZAL,SH** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 315, Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2011 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai di bawah Register No. 3/ L/SK/2011/PN-TB tertanggal 2 Pebruari 2011 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan membaca jawaban dari kedua belah pihak;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2010 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal dalam Register perkara perdata No 17/Pdt.G/2010/PN.TB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah berikut tanaman yang ada di atasnya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat I, yang bertindak bersama Tergugat II selaku istri pada tanggal 31 Desember 2001, di hadapan Notaris ALDO NATALIA, SH yang tanah tersebut terletak di Jalan H. Adlin Siddin, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dikenal dengan Akta Jual Beli No. 133/2001, tanggal 31 Desember 2001.
- Bahwa, sesudah terjadinya Akta Jual Beli No. 133/2001, tanggal 31 Desember 2001 tersebut diatas, maka Penggugat membaliknamakan ketas nama Penggugat, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 523.
- Bahwa, adapun ukuran dan batas-batas tanah tersebut ialah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Udin dan Ani, panjang —± 55 Meter.
 - Sebelah
 - Selatan berbatasan dengan Sungai Sipoyong panjang ----- ± 55 Meter.
 - Sebelah Barat
 - berbatasan dengan Jalan H. Adlin Siddin, lebar ----- ± 50 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Toko Setia, lebar----- ± 66,7 Meter.
- Bahwa, kemudian setelah terjadinya Akta Jual beli dan balik nama atas nama Penggugat terhadap tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya diperbuat, untuk itu Penggugat telah berkali-kali mempertanyakan penyerahan tanah terperkara kepada Tergugat I, nyatanya Tergugat I hanya bersifat pasif saja.
- - Bahwa, untuk itu Penggugat telah merasa ditipu oleh Tergugat I atas tanah terperkara berikut tanamannya, maka Penggugat memajukan Pengaduan Pidana ke Kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyatanya oleh Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Perdata (Privat Handling) sehingga apa-apa yang didakwakan kepada Tergugat I bukanlah perbuatan tindak Pidana.

- Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat I dan II jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau menyerahkan tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik, maka Penggugat telah dirugikan sehingga tidak dapat menikmati hasil dari tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya dan sekaligus orang yang beroleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada gangguan apa-apa.
- Bahwa, apabila Tergugat I dan II tidak menyerahkan tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar membebankan Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000.-(seratus ribu rupiah). Per hari, untuk setiap keterlambatan menyerahkan tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik, yang dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan perintah eksekusi dijalankan.
- Bahwa, untuk menjamin tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya tidak dialihkan oleh Tergugat I dan II kepada Pihak lain dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya, terletak di Jalan H. Adlin Siddin, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.

Berdasarkan uraian-uraian diatas cukuplah kiranya alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara, dalam suatu hari persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu seraya memberikan Keputusan Hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada Verzet, Banding ataupun Kasasi sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Consevatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dalam perkara ini.
- Menyatakan sah demi hokum Akta Jual Beli No. 133/2001, tanggal 31 Desember 2001 yang diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 523, yang dibaliknamakan keatas nama Penggugat.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang beroleh hak daripadanya untuk menyerahkan sebidang tanah perkara berikut tanaman yang ada diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada gangguan apa-apa.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan menyerahkan sebidang tanah perkara berikut tanaman yang ada diatasnya kepada Penggugat, dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap sampai dengan perintah eksekusi dijalankan.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.

SUBSIDAIR

- Memutuskan perkara ini dengan Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** telah datang menghadap di persidangan kuasanya bernama **BERKAT ALL,SH** sedangkan untuk Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap kuasanya **AMRIZAL,SH**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yakni melalui Lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, yang mana para pihak menunjuk seorang mediator yaitu **SDR. AGUNG SUTHOMO TOBA,SH.MH** dan ditetapkan dengan Penetapan 17/Pdt.G/2010/PN.TB tertanggal 21 Pebruari 2011 namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak tercapai perdamaian diantara para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2010 yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap Pihaknya.

1. Bahwa dari gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Register Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN-TB pada tanggal 12 Agustus 2010 di Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, jelas dapat dilihat bahwa Penggugat mengajukan perkara a quo terhadap Tergugat I dan Tergugat II, antara lain adalah:

- Menyatakan sah pada hukum sebidang tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya adalah milik Penggugat.
- Menyatakan sah demi hukum Akta Jual Beli Nomor: 133/2001 tanggal 31 Desember 2001 yang diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini.
- Menyatakan sah demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 523 yang dibaliknamakan ke atas nama Penggugat.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang beroleh hak daripadanya untuk menyerahkan sebidang tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada gangguan apa-apa.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan menyerahkan sebidang tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan perintah eksekusi dijalankan.

Dan seterusnya.

Sebagaimana tersebut didalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea akhir sampai halaman 4.

2. Bahwa, apabila ditelusuri dalil/posita gugatan Penggugat jelas Penggugat mengakui Penggugat telah pernah mengadukan Pidana terhadap Tergugat I kepada Kepolisian ternyata oleh Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan Perdata (Privaat Handeling) sehingga apa-apa didakwakan kepada Tergugat I bukanlah Perbuatan Pidana, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 alinea 5.
3. Bahwa selanjutnya apabila diteliti dalam Putusan Pidana terhadap pengaduan Penggugat telah diputus Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam Register Perkara No. 64/Pid.B/2004/PN-TB pada tanggal 24 Agustus 2005, secara nyata disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sendiri selaku saksi korban mengakui bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Terdakwa (Tergugat I) ternyata diakui oleh Saksi Sabir Ahmad.
- Saksi SABIR AHMAD yang turut menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara tersebut menerangkan antara lain:
 - o Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Monang Manurung kalau kebun tersebut adalah miliknya.
 - o Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi karena saksi membeli tanah tersebut dengan cara kongsi dengan saksi H. Adlin Siddik dan H. Ahmadsyah pada tahun 1986 melalui Kepala Desa dan Camat.
 - o Bahwa dari tahun 1986 sampai tahun 1989 saksi H. Adlin Siddik yang menguasai tanah tersebut dan mengurus tanah tersebut.
 - o Bahwa pada tahun 1989 saksi H ADLIN SIDDIK menggugat kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai.
- Saksi H. ADLIN SIDDIK yang turut menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara tersebut menerangkan antara lain:
 - Bahwa, tanah tahun 1989 saksi Sabir Ahmad menguasai tanah tersebut kemudian saksi menggugat saksi Sabir Ahmad di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah NO. Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Monang Manurung kalau kebun tersebut adalah miliknya.
- 4. Bahwa fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut, jelas secara nyata selain Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana disebutkan di dalam gugatan Penggugat ternyata saksi Sabir Ahmad yang menguasai tanah terperkara tidak diikutsertakan Perkara aquo.
- 5. Bahwa akan tetapi apabila ditelusuri gugatan yang diajukan Penggugat terutama terhadap yang dijadikan penggugat menjadi Tergugat sebagaimana disebutkan di dalam gugatan Penggugat, ternyata saksi Sabir Ahmad yang menguasai tanah terperkara tidak diikutsertakan Penggugat menjadi pihak dalam perkara aquo.
- 6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat tanah terperkara tidak ikut menggugat orang yang secara nyata menguasai tanah terperkara, menurut hukum acara perdata gugatan Penggugat tersebut adalah tidak lengkap para pihaknya, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Register Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN-TB bertanggal 12 Agustus 2010 a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- 7. Bahwa untuk mendukung alasan tersebut ijinlah Tergugat mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung di dalam putusannya antara lain:

- a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:
“ bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:
“ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I/pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan bukan hanya terhadap tergugat I/pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi diatas, mohon secara Mutatis Mutandis dianggap telah dimuat dalam jawab pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa, benar Penggugat telah membeli sebidang tanah berikut tanaman yang ada diatasnya dari Tergugat I dan Tergugat II,..... dan seterusnya sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 alinea 1.
3. Bahwa benar sesudah terjadi jual beli tersebut, maka Penggugat telah membaliknamakan tanah yang dimaksud yang dikenal dengan Sertifikat Nomor: 523, oleh Badan Pertanahan Kota Tanjung balai telah membaliknama Sertifikat No. 523 tersebut keatas nama Penggugat (MONANG MANURUNG) dengan daftar No. 25/2002 pada tanggal 08 Januari 2002.
4. Bahwa, dengan demikian, jual beli tanah perkara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan menurut hukum pemilik yang sah terhadap tanah tersebut adalah Penggugat.
5. Bahwa, setelah tanah perkara dijualbelikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat I telah menunjukkan letak atau tempat tanah yang dijual kepada Penggugat tersebut dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada menguasai atau mengusahai tanah perkara.
6. Bahwa, oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak gugatan Penggugat menggugat “agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman yang ada diatasnya kepada penggugat “ karena Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi menguasai atau mengusahai tanah perkara, dan sesuai dengan keterangan Ahmad Sabir selaku saksi didalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana telah mengakui bahwa beliaulah yang menguasai tanah terperkara.

7. Bahwa, berdasarkan alasan uraian tersebut diatas, oleh karena bukan Tergugat I dan Tergugat II secara fakta yang menguasai atau mengusahai tanah terperkara, maka cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvatkelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Agustus 2011 dan Kuasa Hukum Tergugat Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yakni:

- 1 (satu) set fotokopi Akta Jual Beli No. 133/2001, tanggal 31 Desember 2001 antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Aldo Natalia, SH----- diberi tanda Bukti Surat P-1;
- 1 (satu) set fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 523 yang dibaliknamakan keatas nama Penggugat atas tanah perkara-----diberi tanda bukti Surat P-2;
- 1 (satu) set fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No: 64/Pid.B/2004/PN-TB, tanggal 24 Agustus 2005----- diberi tanda bukti Surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-3 adalah fotokopi Surat yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Putusan No; 64/Pid.B/2004/PN-TB bertanggal 24 Agustus 2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda bukti Surat----- T1,2-1;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda T 1,2-1 telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Kuasa Hukum Tergugat I dan II tidak menghadirkan saksi-saksi ke persidangan :

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran tentang objek sengketa yang dipersengketakan antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang mana hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara, yang untuk menyingkat uraian dari putusan ini haruslah dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah dipertimbangkan seperlunya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang isi dan maksudnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini, sedangkan atas Kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat I dan II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili baik kewenangan mutlak (absolute) maupun kewenangan Relatif (Vide Pasal 162 Rbg), oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya.

Bahwa, Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan tidak lengkap pihaknya dengan mendalilkan hal-hal sebagaimana dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2004/PN-TB yang menyatakan bahwa saksi yang bernama Sabir Ahmad dan Saksi H. Adlin Siddik yang menyatakan bahwa yang menguasai tanah terperkara adalah saksi Sabir Ahmad;

Bahwa, dalam perkara a quo ternyata yang dijadikan Penggugat menjadi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat ternyata Saksi Sabir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad yang menguasai tanah terperkara tidak diikutsertakan Penggugat menjadi pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, oleh karena gugatan penggugat tidak mengikutsertakan orang yang secara nyata menguasai tanah terperkara maka menurut Tergugat cukup beralasan menurut hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet otvankelij verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*)-,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menguasai tanah perkara dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II didapatkan adanya perbedaan pendapat antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat menyatakan bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah perkara adalah saksi Sabir Ahmad.

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang menguasai tanah perkara telah masuk dalam area pokok perkara, yang ada kaitannya dengan pembuktian perkara, dan untuk mendapatkan fakta yang se jelasnya maka haruslah dibuktikan dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan II tidak mengajukan bantahan apapun tentang Akta Jual Beli No. 133/2001, tanggal 31 Desember 2001 (P-1) dan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 523 yang awalnya adalah milik H. Adlin Siddin, kemudian dibaliknamakan pula kepada Harmen Harahap (Tergugat I) dan kemudian dibaliknamakan kepada Pengugat (vide bukti Surat P-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara dan atas pemeriksaan tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

Tanah perkara terletak di Jalan. H. Adlin Siddin, Kelurahan Gading,

Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dengan luas $\pm 3.105 \text{ M}^2$ dengan

batas-batas yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Haji Udin dan Ani..... ± 55 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sepoyong, panjang ± 55 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan H. Adlin Siddin, lebar..... ± 50 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Toko Setia, lebar..... $\pm 66,7$ Meter.

Diatas tanah perkara terdapat tanaman sawit;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memandang sangat perlu untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menguasai tanah perkara;

Menimbang, bahwa siapa yang secara nyata menguasai tanah perkara perlu diketahui guna membuat perkara ini tuntas dan jelas yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara (eksekusi);

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan dalam pemeriksaan setempat kepada Penggugat siapakah yang menguasai tanah perkara dan tanaman sawit yang ada diatasnya, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa ketika kepada Tergugat I dan Tergugat II ditanyakan mengenai siapakah yang menguasai tanah perkara dan tanaman sawit yang ada diatas tanah perkara maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mau mengomentari ataupun memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 dan bukti Surat T, 1,2-1 dihubungkan pula dengan sikap Tergugat I, II dalam menanggapi pertanyaan Majelis Hakim mengenai siapakah yang menguasai tanah perkara, dihubungkan pula dalam segala sesuatu yang dituangkan para pihak dalam jawab-jinawabnya maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persangkaan-persangkaan bahwa yang menguasai tanah terperkara bukanlah Tergugat I dan Tergugat II melainkan Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa pihak yang nyata menguasai tanah perkara harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat P-3 dan TL2-1 dan jawab jinawab di persidangan serta sikap para Pihak dalam pemeriksaan setempat dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena adanya persangkaan-persangkaan di atas tanah terperkara ada Pihak Ketiga yang menguasai tanah perkara sedangkan Pihak Ketiga tersebut tidak diikutsertakan dalam gugatan Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka adalah patut dan adil, apabila gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah: Rp. 1.551.000.- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada Hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 oleh kami **RISBARITA SIMARANGKIR, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EGI NOVTTA, SH** dan **FIRDAUS SYAFAAT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada Hari. Kamis tanggal 10 Nopember 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DALIL'S, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.



PANITERA PENGGANTI

C

PAUL'S. SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Pemberkasan	Rp. 50.000.-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000.-
- Materai	Rp. 6.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 460.000.-
- Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000.-
Jumlah	: Rp. 1.551.000.-